



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN DISINFEKSI/ DEKONTAMINASI/
FUMIGASI/ DISINSEKSI/ DERATISASI**

2025

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

Jl. Veteran No. 219 Belawan I – Medan 20411

Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718



DIREKTORAT JENDERAL

**PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

Nomor SOP : OT.02.02/C.IX.4/3483/2025
Tgl. Pembuatan : 29 Oktober 2025
Tgl. Revisi : -
Tgl. Efektif : 29 Oktober 2025
Disahkan Oleh :

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan,



dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M

Nama SOP : Pelaksanaan Disinfeksi/ Dekontaminasi/
Fumigasi/ Disinseksi/ Deratisasi

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga Pada Alat angkut di Pelabuhan, Bandar Udara, Dan Pos Lintas Batas Darat
- 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kesehatan
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- 7 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
- 8 International Health Regulation 2005

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Tenaga Sanitasi Lingkungan/Entomolog Kesehatan/Epidemiologi Kesehatan yang memahami kebijakan terkait tindakan penyehatan alat angkut

Keterkaitan:

- 1 SOP Teknis Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disinseksi/Deratisasi
- 2 SOP Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan
- 3 SOP Pemeriksaan Fisik Terhadap Alat Angkut/Barang/Orang/Lingkungan

Peralatan / Perlengkapan

- 1 APD
2. Form terkait
3. Life Jacket
4. ATK
5. Alat Komunikasi

Peringatan:

1. Apabila Prosedur Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disinseksi/Deratisasi tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Pencatatan dan Pendataan :

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

Prosedur Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disinseksi/Deratisasi

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BBKK	Ketua Tim Kerja Terkait/Kepala Wilayah Kerja	Petugas Karantina Kesehatan	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk melakukan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disinseksi/Deratisasi					Surat Permohonan Disinseksi/Disinfeksi, Laporan hasil pengawasan	2 menit	Catatan arahan	Keterkaitan dengan : 1. SOP AP Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan 2. SOP AP Pemeriksaan Fisik Terhadap Alat Angkut/Barang/Orang/Lingkungan
2	Menugaskan untuk melaksanakan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disinseksi/Deratisasi					Catatan arahan	5 menit	Catatan Penugasan	
3	Melakukan persiapan peralatan dan perlengkapan termasuk area Disinfeksi/Dekontaminasi/ Fumigasi/ Disinseksi/ Deratisasi					Catatan Penugasan	120 menit	Alat, perlengkapan, dan area	
4	Melakukan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disinseksi/Deratisasi					Alat, perlengkapan, dan area	3 jam - 13 jam	Hasil Disinseksi/Disinfeksi	Keterkaitan SOP Teknis Disinseksi/Disinfeksi/Fumigasi/Dekontaminasi/Deratisasi
5	Melakukan penilaian hasil Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disinseksi/Deratisasi					Hasil Disinseksi/Disinfeksi	60 menit	Hasil Penilaian Disinseksi/Disinfeksi	Jika dalam hasil penilaian ditemukan kegagalan dalam Disinseksi/Disinfeksi dapat dilakukan Disinseksi/Disinfeksi ulang
6	Menyusun laporan hasil Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disinseksi/Deratisasi					Hasil Penilaian Disinseksi/Disinfeksi	30 menit	Laporan Hasil pelaksanaan	
7	Mengajukan penerbitan/menerbitkan sertifikat karantina kesehatan					Laporan Hasil pelaksanaan	5 menit	Draft Sertifikat/Sertifikat Sanitasi	Sertifikat Sanitasi Kapal diterbitkan oleh Petugas Karantina Kesehatan di Wilayah Kerja yang diberikan kewenangan
8	Memeriksa dan menerbitkan dokumen karantina kesehatan dan menyampaikan laporan hasil penerbitan dokumen karantina kesehatan					Draft Sertifikat	5 menit	Sertifikat Sanitasi dan draft Laporan hasil	Keterkaitan SOP AP Penyusunan Laporan Sertifikat Sanitasi Kapal diterbitkan oleh Ketua Tim Kerja
9	Menyetujui draft laporan hasil penerbitan dokumen karantina kesehatan					draft Laporan hasil	5 menit	Laporan hasil	
10	Mendokumentasikan					Laporan hasil	5 menit	Arsip	